



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. RM. Noto Soenardi Telp/Fax : (0543) - 22696, 21072 Website : kepegawaian.paserkab.go.id
TANA PASER

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER
NOMOR : 800/KEP-05/Sek.1/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Bupati Paser Nomor 478/KEP-114/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Paser, serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi perlu membentuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Bahwa dalam rangka merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan satuan kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, maka dipandang perlu untuk membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang Mengatur Prinsip-Prinsip Pelayanan yang Baik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
11. Keputusan Bupati Paser Nomor : 478/KEP-114/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- A. Tugas :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
 2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian;

4. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian menjadi bahan informasi publik;
 5. Memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- B. Fungsi PPID Pelaksana :
1. Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Data dan atau Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 2. Pengolahan, Penyimpanan dan Penataan Data atau Informasi Publik yang diperoleh dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Kategori dibuka untuk Publik, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
 3. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pelayanan Informasi Publik;
 4. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Kabupaten dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dari ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser melalui Sekretaris Badan.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 11 Maret 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Drs. SUWITO
Perbina Tingkat I
NIP. 196508081992031019

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Tana Paser.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER**

Komposisi Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS/BADAN
1	Atasan PPID	Kepala Badan
2	Ketua PPID	Sekretaris Badan
3	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Koordinator Anggota	Yudhistira Ramadhany, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda) Ardiansyah, S.S.T Muhammad Ihlasul Amal, S.Kom
5	Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi Koordinator Anggota	Ready Gozal Isnaini, S.Sos (Analisis Kepegawaian Muda) Fazat Rofi'ah, SE Taufik Irwansyah, SE
6	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Koordinator Anggota	Moh. Irshad, S.Sos (Analisis Kepegawaian Muda) Ismail, SE Sarman, SE
7	Petugas Informasi/DESK <i>INFORMATION</i> Koordinator Anggota Anggota	Mira Andriani, S.Kom (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) Handri Pablo Batubara, S.STP Riswan Helmi, SE
8	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	Seluruh Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional / Sub Koordinator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser


Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 11 Maret 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM
KABUPATEN PASER
NOMOR : 800/KEP-05/Sek.1/2022
TANGGAL : 11 MARET 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER**



Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 11 Maret 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019